

Paraf



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: 180/UNIDA/BAK/V/1439 Nomor: B-0615/In-18/1/HM-01/02/2018

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Selasa, tanggal 06 (enam) bulan Februari tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di IAIN Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.: Rektor Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.: Rektor Institut Agama Islam Negeri (Selanjutnya disebut "IAIN") Samarinda, yang berkedudukan di Jl. H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Parat	
-------	--

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;

Paraf

g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada PARA PIHAK, PARA PIHAK menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.

	Paraf
	Paral

(2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK:
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR

IAIN SAMARINDA

TEMPEL AVISBAFF225190479

6000 20

(Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.)

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIDA GONTOR

(Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.)

Paraf